

Tinjauan Bagaimana NFT Mempengaruhi Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Penerbitan Buku dan E-book?

Nama : Rostina Ananda Putri

NIM : 212040100067

1.1 PENDAHULUAN

Pasar buku digital sekarang ini belum sebesar pasar buku konvensional. Menurut hasil survey Gramedia Digital tahun 2019 disebutkan sebanyak 85% total responden memilih *e-book* menjadi media digital yang paling banyak digunakan. Selanjutnya kemudian *livestreaming* dan *e-magazine*. Dari penyebaran *e-book* ada salah satu isu yang mencuat mengenai *copyright*. Salah satu pendekatan teknologi yang ditawarkan yaitu menggunakan blockchain yang dianggap menjadi salah satu jalan demi menjawab persoalan hak cipta dalam industri penerbitan di ruang digital. Sederhananya blockchain merupakan teknologi bank data digital yang terhubung digunakan untuk mengeksekusi transaksi. Perkembangan dari blockchain selanjutnya yaitu NFT atau non fungible token atau token digital.

Publica merupakan platform yang menjadikan *e-book* sebagai NFT. Teknologi NFT ini memungkinkan para creator memproteksi kekayaan intelektual karya merek dari pencurian dan pembajakan, sederhananya creator dapat mengunggah buku atau konten literasinya dan diubah menjadi konten. Berbasis pada jaringan Ethereum, blockchain ini menggunakan smart contract yang memudahkan penggunanya mengunggah, mengatur konfigurasi keamanan, keterlacakan, atribusi hak dan pengaturan distribusi *e-book*nya sendiri.

1.2 TULISAN UTAMA

Secara garis besar, NFT ialah asset kriptografik pada blockchain yang emndata dengan kode identifikasi yang membedakan antara satu dengan lain. NFT termasuk teknologi yang berpotensi menjadi salah satu solusi mengenai pembajakan karya di dunia digital, menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. NFT dienkripsi di blockchain serta tidak dapat diduplikat, sehingga asset digital NFT terjamin keasliannya, juga dapat dikoleksi sehingga menjadi karya cipta langka. Lisensi dalam NFT bahwa pembelian NFT bukan berarti termasuk hak untuk menampilkan atau hak untuk menggunakan dengan tujuan komersial.

NFT telah merevolusi asset kepemilikan digital, namun juga menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai kekayaan intelektual, pajak dan privasi. Dengan perkembangan kepemilikan NFT, para penjual dan pembeli wajib memahami hak serta kewajiban hukum dan menghindari terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. Demi menghindari adanya pelanggaran privasi, penjual dan pembeli wajib mempertimbangkan implikasi privasi NFT. Dimana NFT dapat digunakan untuk kegiatan pencucian uang dan terorisme. Para regulator dan penegak hukum perlu memantau transaksi NFT dengan cermat demi mencegah penyalagunaan.

Keberadaan NFT terkait dengan hukum kekayaan intelektual, berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi elektronik atau dokumen elektronik disusun menjadi karya intelektual,

situs internet serta karya intelektual yang didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual. NFT juga memiliki keterkaitan dengan aspek hukum di Indonesia salah satunya hukum kebendaan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda merupakan tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHP). Berkaca dari Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, NFT sebagai untaian kode yang berfungsi sebagai token, dapat diklasifikasikan sebagai barang digital dalam hukum Indonesia.

1.3 KESIMPULAN

Teknologi NFT ini memungkinkan para creator memproteksi kekayaan intelektual karya merek dari pencurian dan pembajakan, sederhananya creator dapat mengunggah buku atau konten literasinya dan diubah menjadi konten. NFT termasuk teknologi yang berpotensi menjadi salah satu solusi mengenai pembajakan karya di dunia digital, menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Dengan perkembangan kepemilikan NFT, para penjual dan pembeli wajib memahami hak serta kewajiban hukum dan menghindari terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. Keberadaan NFT terkait dengan hukum kekayaan intelektual, berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi elektronik atau dokumen elektronik disusun menjadi karya intelektual, situs internet serta karya intelektual yang didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda merupakan tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHP). 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, NFT sebagai untaian kode yang berfungsi sebagai token, dapat diklasifikasikan sebagai barang digital dalam hukum Indonesia.

1.4 REFERENSI

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah.
doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
2. Zoel. (2022). Penggunaan Blockchain dalam Industri Penerbitan.
doi:<http://www.aktualita.co/2022/05/penggunaan-blockchain-dalam-industri.html#:~:text=Publica%20merupakan%20platform%20yang%20menjadikan%20ebook%20sebagai%20NFT.,konten%20literasinya%20dan%20akan%20segera%20diubah%20menjadi%20token>
3. Admin. (2022). NFT: Transformasi Perlindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital.
doi: <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?kategori=>
4. Legal, Klik. (2022). Perdagangan Non-Fungible Token (NFT) dalam Hukum Indonesia.
doi: <https://kliklegal.com/perdagangan-non-fungible-token-nft-dalam-hukum-indonesia/>